

**UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM
MENGOPTIMALKAN PROGRAM PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI
NARAPIDANA**

(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang)

Chairil Akbar

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

yenkakbar@yahoo.com

Abstrak

Setiap narapidana berhak untuk memperoleh hak-hak selama berada di Lembaga Pemasyarakatan, salah satunya yaitu memperoleh pembebasan bersyarat, namun dalam prakteknya narapidana harus memenuhi persyaratan-persyaratan seperti persyaratan substantif dan administratif. Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru sudah berupaya untuk mengoptimalkan pemberian program pembebasan bersyarat bagi narapidana, salah satunya sosialisasi kepada narapidana baru dan lama mengenai program pembinaan. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang dapat menghambat pemberian program pembebasan bersyarat bagi narapidana.

Kata Kunci : narapidana, pembebasan bersyarat.

Abstract

Every prisoner has the right to obtain certain rights while in prison, one of which is to obtain parole, but in practice inmates must meet the requirements as substantive and administrative requirements. Class I Lowokwaru Penitentiary has attempted to optimize granting parole program for prisoners, one of whom outreach to new and old inmates of the coaching program. However, in practice there are several obstacles that may hinder the provision of parole program for prisoners.

Keywords : inmates, parole.

I. Pendahuluan

Kebebasan merupakan sesuatu hal yang ditunggu-tunggu oleh kebanyakan orang yang menjalani hukuman pidana penjara, dalam hal ini narapidana terkecuali untuk narapidana seumur hidup dan terpidana mati, harapan untuk bebas tetap ada tetapi terkendala oleh proses hukumnya yang rumit dan butuh waktu. Kebebasan bagi seorang narapidana, terbagi dalam beberapa jenis yaitu bebas murni, bebas bersyarat, dan bebas karena adanya ampunan dari pemerintah.

Selama menjalani masa hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan (untuk selanjutnya disebut Lapas), narapidana diharuskan mengikuti kegiatan pembinaan Lapas. Pembinaan narapidana dilaksanakan dengan beberapa tahapan pembinaan, yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Adapun pelaksanaan tahapan pembinaan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Pembinaan tahap awal bagi narapidana dilaksanakan sejak narapidana tersebut berstatus sebagai narapidana hingga $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) masa pidananya.
- 2) Pembinaan tahap lanjutan terbagi dalam dua bentuk, yaitu :
 - a. Tahap lanjutan pertama, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidananya.
 - b. Tahap lanjutan kedua, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidananya.
- 3) Pembinaan tahap akhir, dilaksanakan sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana narapidana yang bersangkutan.

Pembinaan pada tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan untuk pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar Lembaga Pemasyarakatan oleh BAPAS.

Salah satu hak narapidana seperti yang telah dijelaskan pada pasal 14 Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu pembebasan bersyarat, hak tersebut dapat diberikan jika narapidana telah menjalani proses

pembinaan selama 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan.

Berikut beberapa contoh kasus mengenai pembebasan bersyarat, khususnya di daerah Jawa Timur. *Pertama*, mengenai kasus Pembebasan Bersyarat di Rutan Medaeng yang bermasalah. Tanda-tanda program ini bermasalah tampak dari pembebasan bersyarat yang diberikan kepada dua terpidana kasus narkoba, Jimmy Sutarso (bos PT Mekabox) dan Andrianto alias Rudi, dimana kedua napi tersebut belum menjalani 2/3 masa hukumannya. Kedua napi ini dibebaskan tanpa surat keterangan dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya. Menurut, salah seorang sumber di rutan Medaeng mengatakan, Andrianto alias Rudi memperoleh surat pembebasan bersyarat No. W10.E.02.PK.05.06-559B yang ditandatangani Kepala Rutan Medaeng S Prihantara. Dimintai konfirmasi di tempat terpisah, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Mochammad Rawi mengaku belum pernah mengeluarkan surat keterangan tidak mempunyai perkara lain terhadap terpidana Jimmy Sutarso dan Andrianto. Berdasarkan peraturan, pihaknya tidak mungkin mengeluarkan surat keterangan pembebasan bersyarat bagi kedua terpidana karena belum menjalani 2/3 masa hukuman.¹ *Kedua*, mengenai bebasnya mantan Bupati Jember Samsul Hadi Siswoyo bebas dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Jember. Terpidana kasus korupsi kas daerah (Kasda) ini bebas setelah mendapat pembebasan bersyarat dari Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Mahkamah Agung menjatuhkan vonis kasasi enam tahun penjara kepada Samsul dan denda Rp 200 juta atau subsider enam bulan kurungan, serta pengganti kerugian negara sebesar Rp 913 juta atau subsider satu tahun penjara. Menurut Kepala Seksi Pembinaan Lapas Jember, Karno, Samsul telah menjalani dua per tiga masa tahanannya dan membayar kerugian negara. Mantan bupati Jember periode 2000-2005 itu sudah menjalani hukumannya selama tiga tahun lima bulan penjara. Samsul juga mendapat dua kali remisi, yakni remisi khusus dan remisi

¹ **Pembebasan Bersyarat di Rutan Medaeng Bermasalah**, 2008, <http://wartajatim.blogspot.com>, (diakses 24 Desember 2013)

umum.² *Ketiga*, mengenai bebasnya mantan Sekda Kota Mojokerto Bachtiar Sukokardjaji, terpidana kasus korupsi dana APBD 2004 Kota Mojokerto yang divonis 18 bulan penjara oleh Pengadilan Tipikor di Surabaya, bebas setelah diterimanya pengajuan pembebasan bersyarat (PB). Kepala Lembaga Pemasyarakatan (LP) Mojokerto, Johan Barid, mengatakan bebas bersyarat diberikan setelah Bachtiar sudah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya. Dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari sembilan bulan.³

Pembebasan bersyarat dapat diberikan, jika narapidana telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh Perundang-undangan. Syarat-syarat tersebut, yakni syarat substantif dan syarat administratif. Syarat substantif seperti telah menjalani 2/3 masa pidananya, sedangkan syarat administratif seperti adanya penjamin (keluarga). Disini narapidana sudah sepenuhnya berada di tengah-tengah lingkungan sosial masyarakat dan keluarga. Selain itu, pembebasan bersyarat dapat dicabut, jika narapidana yang bersangkutan melakukan tindak pidana kembali selama menjalani pembebasan bersyarat.

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang merupakan salah satu Lembaga Pemasyarakatan terbesar di Jawa Timur, dimana jumlah penghuninya berjumlah 1701 orang, sedangkan kapasitas Lapas itu sendiri hanya cukup menampung 936 orang. Dalam pelaksanaan program pembinaan yang diberikan kepada seluruh narapidana, Lapas Klas I Lowokwaru Malang berupaya menargetkan pemberian program pembebasan bersyarat untuk narapidana, dimana tiap bulannya berjumlah ± 30 narapidana didaftarkan untuk mengikuti program tersebut. Hal ini bermaksud untuk mencapai target yang dicanangkan pemerintah yakni 10% dari jumlah keseluruhan penghuni Lapas dan Rutan di masing-masing daerah harus mendapatkan pembebasan bersyarat tiap tahunnya. Namun tidak semua narapidana resmi mendapatkan program pembebasan bersyarat, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor tertentu,

² **Mantan Bupati Jember Samsul Hadi Bebas**, 2011, <http://surabaya.tribunnews.com>, Heru Pramono, (diakses 24 Desember 2013)

³ **Mantan Sekda Hirup Udara Bebas**, 2012, <http://surabaya.tribunnews.com>, Heru Pramono, (diakses 24 Desember 2013)

misalnya terganjal oleh kelengkapan pemenuhan persyaratan administratif dan proses prosedural yang sangat lama.⁴

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang dalam mengoptimalkan program pembebasan bersyarat?
2. Kendala apa yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang dalam pemberian program pembebasan bersyarat bagi narapidana?

III. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu merupakan suatu pendekatan dengan mengacu pada norma-norma hukum yang berlaku dan teori-teori yang ada yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan dan penyelesaian yang terjadi dalam praktek di lapangan. Disini penulis membahas permasalahan yang ada dengan cara melihat segi yuridis yaitu aturan-aturan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan proses pembinaan narapidana, termasuk di dalamnya mengenai program pembebasan bersyarat bagi narapidana, kemudian membandingkan dengan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang mengenai upaya dan kendala dalam mengoptimalkan program pembebasan bersyarat bagi narapidana.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Sumber Data Primer

Adapun data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan Kabid Pembinaan Narapidana, Pembina KPSD Staf Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan petugas yang menangani tahap pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang, dan narapidana yang akan memperoleh pembebasan bersyarat.

b. Sumber Data Sekunder

⁴ Hasil prasurvey di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang tanggal 31 Maret 2013.

Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari kajian-kajian penulis dan studi dokumentasi dan kepustakaan yang dilakukan di perpustakaan umum Kota Malang, perpustakaan pusat Universitas Brawijaya Malang dan Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, serta data-data yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat dalam tahap pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang.

IV. Hasil dan Pembahasan

4.1. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang.

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang didirikan pada masa pemerintah Belanda di Indonesia pada tahun 1918. Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan bertanggung jawab pada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang terletak di Jalan Asahan No.7 Kecamatan Lowokwaru Malang.

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang memiliki luas wilayah sebesar 57.710 m², yang terdiri dari luas tanah 50.110 m², luas bangunan 14.679 m², dan rumah dinas seluas 7.600 m², dengan sertifikat tanah No. 1614/1985 tanggal 17 Juli 1985 sebagai hak pakai, dan sampai sekarang keadaan bangunan masih sangat layak huni. Bangunan tersebut terdiri dari 22 blok, 21 kamar dengan kapasitas 936 orang.

4.2. Upaya Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang Dalam Mengoptimalkan Program Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana.

Seperti yang telah dijelaskan pada pasal 2 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, tujuan dari sistem pemasyarakatan, yaitu membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif

berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Fungsi dari Sistem Pemasyarakatan itu sendiri telah dijelaskan pada pasal 3 Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Dalam menjalankan fungsinya lembaga pemasyarakatan menganut teori pembinaan. Teori ini lebih mengutamakan perhatiannya pada si pelaku tindak pidana, bukan pada tindak pidana yang telah dilakukan. Pidana tidak didasarkan pada berat ringannya tindak pidana yang dilakukan, melainkan harus didasarkan pada keperluan yang dibutuhkan untuk dapat memperbaiki si pelaku tindak pidana.

Menurut teori ini, tujuan pidana adalah untuk merubah tingkah laku dan kepribadian si pelaku tindak pidana agar ia meninggalkan kebiasaan jelek yang bertentangan dengan norma hukum serta norma lainnya, agar supaya ia lebih cenderung untuk mematuhi norma yang berlaku. Dengan kata lain tujuan pidana adalah untuk memperbaiki pelaku tindak pidana.

Selama menjalani masa hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana berhak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan. Dalam prosesnya program pembinaan tersebut terdiri dari beberapa tahapan-tahapan pembinaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga pemasyarakatan, tahap-tahap pembinaan narapidana terdiri dari sebagai berikut:

a) Tahap Awal, Pembinaan tahap awal ini meliputi :

- 1) Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan.
- 2) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
- 3) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
- 4) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

Tahap ini disebut dengan tahap admisi dan orientasi, yaitu sejak masuk diadakan penelitian untuk penyusunan program pembinaan selanjutnya.

b) Tahap Lanjutan, pembinaan tahap lanjutan ini meliputi :

- 1) Perencanaan program pembinaan lanjutan.
- 2) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan.
- 3) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan.
- 4) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

c) Tahap Akhir, pembinaan tahap akhir meliputi :

- 1) Perencanaan program integrasi.
- 2) Pelaksanaan program integrasi.
- 3) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Pembinaan pada tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di Lapas, sedangkan untuk pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar Lapas oleh BAPAS.

Tahap Integrasi, yaitu tahap dimana narapidana telah menjalani proses pembinaan selama 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan, maka narapidana dapat diberikan pembebasan bersyarat. Di sini narapidana sudah sepenuhnya berada di tengah-tengah lingkungan sosial masyarakat dan keluarga. Hal ini berdasarkan pada pasal 14 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang hak-hak narapidana, salah satu haknya yaitu mendapatkan pembebasan bersyarat. Dan pasal 3 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang fungsi Pemasasyarakatan. Fungsi Pemasasyarakatan itu sendiri, yaitu menyiapkan Warga Binaan Pemasasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Namun dalam prosesnya, narapidana tidak serta merta langsung mendapatkan dan melaksanakan program pembinaan pembebasan bersyarat. Narapidana harus memenuhi beberapa persyaratan dan mengikuti tata cara yang telah ditetapkan.⁵

⁵ Hasil wawancara dengan Karto Rahardjo, Bc. IP, SH, MH. (Kabid Pembinaan Lapas Klas I Lowokwaru Malang), (Malang : 25 Juli 2013) diolah.

Syarat-syarat tersebut adalah⁶ :

1. Persyaratan substantif, yaitu :
 - a) Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana.
 - b) Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.
 - c) Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat.
 - d) Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana dan anak pidana yang bersangkutan.
 - e) Selama menjalankan pidana, narapidana atau anak pidana tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir.
 - f) Untuk pembebasan bersyarat, narapidana telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.
2. Persyaratan administratif berupa :
 - a) Kutipan putusan hakim (ekstrak vonis).
 - b) Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasarakatan.
 - c) Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan.
 - d) Salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan.
 - e) Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan.

⁶ Hasil wawancara dengan Karto Rahardjo, Bc. IP, SH, MH. (Kabid Pembinaan Lapas Klas I Lowokwaru Malang), (Malang : 25 Juli 2013) diolah.

- f) Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa.
- g) Bagi Narapidana atau Anak Pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan :
 1. Surat jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat negara orang asing yang bersangkutan bahwa Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan tidak melarikan diri atau mentaati syarat-syarat selama menjalani Pembebasan Bersyarat.
 2. Surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.

Sedangkan tata cara atau prosedur pelaksanaan pembebasan bersyarat adalah sebagai berikut seperti yang telah diatur pada pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, yaitu :⁷


- a. Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Lapas atau TPP Rutan setelah mendengar pendapat anggota TPP dan mempelajari laporan perkembangan pembinaan dari Wali Pemasarakatan, mengusulkan pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan.
- b. Apabila Kepala Lapas atau Kepala Rutan menyetujui usul TPP Lapas atau TPP Rutan, selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM setempat, dengan tembusan kepada Dirjen Pemasarakatan.
- c. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM dapat menolak atau menyetujui tentang usul pembebasan bersyarat tersebut, setelah mempertimbangkan hasil sidang TPP Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM setempat.

⁷ Hasil wawancara dengan Karto Rahardjo, Bc. IP, SH, MH. (Kabid Pembinaan Lapas Klas I Lowokwaru Malang), (Malang : 25 Juli 2013) diolah.

- d. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM menolak tentang usul pembebasan bersyarat tersebut, maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan.
- e. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM menyetujui tentang usul pembebasan bersyarat tersebut, maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut meneruskan usul kepada Dirjen Pemasyarakatan.
- f. Apabila Dirjen Pemasyarakatan menolak tentang usul pembebasan bersyarat tersebut, maka dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penetapan, memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan.
- g. Apabila Dirjen Pemasyarakatan menyetujui tentang usul pembebasan bersyarat tersebut, maka Dirjen Pemasyarakatan menerbitkan keputusan tentang pembebasan bersyarat.

Gambar 1

Skema Prosedur Pembebasan Bersyarat



(Sumber : data sekunder, 2013)

Setelah narapidana melengkapi persyaratan-persyaratan dan telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sampai narapidana tersebut mendapatkan SK Pembebasan Bersyarat dari Dirjen Pemasyarakatan, maka narapidana tersebut telah berhak melaksanakan pembebasan bersyarat dengan pengawasan langsung dari BAPAS. Selama menjalani pembebasan bersyarat,

pihak Lapas sudah tidak mempunyai wewenang terhadap narapidana tersebut, karena wewenang tersebut telah diberikan kepada BAPAS.

Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang untuk mengoptimalkan pemberian program pembebasan bersyarat bagi narapidana, diantaranya :

- a. Kelebihan daya tampung Lapas. Dimana daya tampung Lapas Lowokwaru Malang sebesar 936 orang, sedangkan pada kenyataannya penghuni Lapas tersebut dihuni 1854 orang, hal ini melebihi kapasitas Lapas.
- b. Penolakan penerimaan narapidana pindahan oleh Lapas lain. Hal ini disebabkan karena daya tampung Lapas yang direkomendasikan telah penuh atau telah terjadi over kapasitas.
- c. Pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak narapidana. Pembebasan bersyarat menjadi tujuan narapidana untuk berada di lingkungan masyarakat dan keluarganya.

Berikut upaya-upaya yang dilakukan oleh Lapas Klas I Lowokwaru Malang dalam rangka mengoptimalkan pemberian program pembebasan bersyarat bagi narapidana, antara lain :

- 1) Sosialisasi tentang program pembinaan yang ada di Lapas Klas I Lowokwaru Malang kepada narapidana baru maupun lama.⁸

Dalam hal ini sosialisasi tersebut dilakukan di dalam lapas pada masa admisi orientasi terhadap narapidana baru tentang proses-proses pembinaan yang akan diikuti mulai dari pembinaan kepribadian, kerohanian dan lain-lain, serta sosialisasi tentang pembinaan lanjutan seperti asimilasi, pembebasan bersyarat (PB), cuti bersyarat (CB), dan cuti menjelang bebas (CMB). Sedangkan untuk narapidana lama, sosialisasi dilakukan ke blok-blok yang dihuni oleh narapidana tersebut mengenai hak-haknya selama menjalani proses pembinaan serta menjelaskan tentang program pembinaan lanjutan mengenai pengusulan pemberian pembebasan bersyarat (PB), cuti bersyarat (CB), dan cuti menjelang bebas (CMB) bagi narapidana yang sudah memenuhi kriteria untuk memperoleh program pembinaan tersebut.

- 2) Menghadirkan keluarga/penjamin ke Lapas.⁹

⁸ Hasil wawancara dengan Hadie Purnama, SH (Pembina KPSD Staf seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Klas I Lowokwaru Malang), (Malang : 25 Juli 2013) diolah.

Hal ini bermaksud untuk mengetahui bahwa penjamin tersebut benar-benar asli atau benar-benar keluarga asli si Narapidana. Dimana hal ini merupakan salah satu syarat administratif yang harus dipenuhi.

3) Berkoordinasi dengan pihak terkait.¹⁰

Dalam hal ini pihak-pihak yang dimaksud yakni Kejaksaan dan Pengadilan. Lapas berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan dan pihak Pengadilan dalam hal kelengkapan berkas-berkas yang diperlukan untuk rencana pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana yang bersangkutan untuk memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

4) Penghitungan lamanya masa pidana yang telah dijalani oleh narapidana di Lapas.¹¹

Maksudnya pihak Lapas menghitung sudah berapa lama si narapidana menjalani masa hukuman pidananya di dalam Lapas. Jika sudah hampir mencapai 2/3 masa pidana dari vonis pidananya yang ia terima, maka pihak Lapas berhak mengusulkan narapidana tersebut untuk mengikuti program pembebasan bersyarat (PB).

Upaya-upaya tersebut sudah optimal dilakukan oleh Lapas Klas I Lowokwaru Malang. Hal ini ditunjukkan dengan program Lapas yang menargetkan tiap bulannya \pm 30 narapidana untuk mengikuti program pembebasan bersyarat, selain itu untuk mengurangi kelebihan kapasitas yang dialami oleh Lapas Klas I Lowokwaru Malang. Pernyataan tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut :

⁹ Hasil wawancara dengan Renza Maysetio (Petugas Lapas Klas I Lowokwaru Malang yang mengurus pembebasan bersyarat), (Malang : 18 Juli 2013) diolah.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Renza Maysetio (Petugas Lapas Klas I Lowokwaru Malang yang mengurus pembebasan bersyarat), (Malang : 18 Juli 2013) diolah.

¹¹ Hasil wawancara dengan Hadie Purnama, SH (Pembina KPSD Staf Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Klas I Lowokwaru Malang), (Malang : 25 Juli 2013) diolah.

Tabel 1
Jumlah Narapidana yang Diusulkan dan Telah Melaksanakan
Pembebasan Bersyarat (PB) di Lembaga Pemasyarakatan Klas I
Lowokwaru Malang Tahun 2013

Bulan	Diusulkan	Pelaksanaan	Persentase
Januari	35	12	34.3%
Februari	46	29	63%
Maret	30	17	57%
April	49	22	45%
Mei	49	12	24.5%
Juni	40	33	82.5%
Jumlah	249	125	50.2%

(Sumber : data sekunder, diolah, 2013)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa upaya-upaya yang dilakukan Lapas masih kurang optimal, dimana hanya bulan Juni yang mengalami kenaikan signifikan yaitu sebesar 82.5% dari target Lapas sebesar 70% dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, dimana dari jumlah pengusulan sebanyak 40 narapidana, hanya 7 narapidana yang tidak lolos. Sisanya sebanyak 33 narapidana lolos untuk menjalani pembebasan bersyarat. Hal ini disebabkan adanya beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kurang optimalnya pemberian pembebasan bersyarat. Faktor-faktor tersebut dapat dilihat pada sub bab berikut.

4.3. Kendala yang Dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang dalam Memberikan Program Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana.

Dalam upaya Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang untuk mengoptimalkan pemberian program pembebasan bersyarat bagi narapidana. Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan pemberian pembebasan bersyarat berjalan tidak optimal. Kendala tersebut disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal (dalam) Lapas dan faktor eksternal (luar) Lapas.

Faktor internal Lapas adalah beberapa kendala yang dapat menghambat terlaksananya program pembebasan bersyarat yang muncul dari dalam Lapas itu sendiri, yaitu :

- a. Kurang antusiasnya narapidana untuk mengikuti program pembebasan bersyarat (PB). Dalam hal ini, narapidana kurang antusias untuk mengikuti program pembebasan bersyarat yang disebabkan kurangnya sosialisasi tentang pembebasan bersyarat, sehingga narapidana merasa malas untuk menyiapkan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan. Selain itu, mengenai prosedurnya yang cukup lama, dimana narapidana harus menjalani 3 proses persidangan, yakni di Lapas, Kanwil Departemen Hukum dan HAM, dan Dirjen Pemasyarakatan.
- b. Narapidana melanggar tata tertib selama dibina di dalam Lapas. Pelanggaran yang biasanya terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Lowokwaru Malang, seperti perkelahian antar narapidana atau antar kelompok narapidana. Dalam hal ini, meskipun narapidana tersebut telah menjalani 2/3 dari masa pidananya di Lapas. Akan tetapi selama proses pembinaan dan pembimbingan di dalam Lapas, narapidana tersebut tidak menunjukkan iktikad baik untuk berubah, selalu menimbulkan kekacauan dan keonaran, dan sering membuat masalah dan pelanggaran, maka narapidana tersebut tidak wajib untuk diikutsertakan dalam pengusulan pembebasan bersyarat (PB).
- c. Masalah berkas-berkas yang kurang lengkap. Berkas-berkas yang harus dipenuhi seperti kutipan putusan hakim (ekstrak vonis), surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri. Dalam hal ini, narapidana mengalami kesulitan dalam hal kelengkapan berkas-berkas, seperti ekstrak vonis dan lain-lain, dikarenakan untuk mendapatkan berkas-berkas tersebut membutuhkan waktu, tidak serta merta langsung jadi.

Sedangkan, faktor eksternal Lapas adalah beberapa kendala yang dapat menghambat terlaksananya program pembebasan bersyarat yang muncul dari luar Lapas, yaitu :

- a. Narapidana memberikan penjamin palsu. Penjamin palsu yaitu orang yang menjamin narapidana, yang bukan keluarga atau kerabat terdekat dari

narapidana tersebut. Dalam hal ini, untuk mendapatkan program pembebasan bersyarat si narapidana memberikan seorang penjamin palsu untuk melengkapi salah satu persyaratan mengikuti program pembebasan bersyarat (PB), dikarenakan narapidana tersebut tidak memiliki keluarga/penjamin.

- b. Narapidana tidak mempunyai penjamin. Salah satu contoh kasus yang tidak memiliki penjamin yaitu Imam Solikin, salah satu narapidana kasus pencurian di Lapas Klas I Lowokwaru Malang. Kesulitan yang dia alami adalah mendapatkan penjamin, karena dia tidak memiliki keluarga atau kerabat dekat untuk menjadi penjamin, sehingga dia mendaftarkan sahabatnya sebagai penjamin untuknya.
- c. Sulitnya mengurus berkas-berkas persyaratan pembebasan bersyarat. Berkas yang harus dipenuhi yaitu surat pernyataan kesanggupan menerima si narapidana dimana ia tinggal. Salah satu contoh kasus dari kesulitan mengurus berkas-berkas yaitu Dolog Irawan, salah satu narapidana kasus pemerasan di Lapas Klas I Lowokwaru Malang. Menurut dia, kesulitan yang dialami yaitu dalam hal mengurus kelengkapan berkas-berkas persyaratan, seperti surat jaminan, dan surat pernyataan dari masyarakat setempat untuk bersedia menerimanya.
- d. Kesulitan mendapatkan ijin dari masyarakat tempat dia tinggal. Salah satu contoh kasus yaitu Imam Harmuji, salah satu narapidana kasus pencabulan di Lapas Klas I Lowokwaru Malang. Menurut Imam Harmuji, salah satu kesulitannya yaitu dalam hal untuk mendapatkan ijin dari masyarakat tempat dia tinggal, karena mereka takut kalau dia melakukan perbuatannya kembali.
- e. Prosedur pembebasan bersyarat yang cukup lama. Salah satu contoh kasus dari prosedur pembebasan bersyarat yang cukup lama yaitu Sahin, salah satu narapidana kasus pencabulan di Lapas Klas I Lowokwaru Malang. Menurut dia, kesulitan yang dia alami selama mengikuti program pembebasan bersyarat adalah prosedurnya yang cukup lama, dimana dia harus menjalani 3 kali sidang TPP, yakni di Lapas, di Kemenkumham Jatim, dan kemudian di Dirjen Pemasyarakatan Pusat.

- f. Kesulitan mendapatkan surat pernyataan persetujuan dari korban/keluarga korban. Salah satu contoh kasus dari kesulitan mendapatkan surat pernyataan persetujuan dari korban/keluarga korban yaitu Suliono, salah satu narapidana kasus penipuan di Lapas Klas I Lowokwaru Malang. Kesulitan yang dia alami selama melengkapi berkas-berkas pengusulan pembebasan bersyarat yaitu kesulitan dalam mendapatkan surat persetujuan dari korban/keluarga korban, karena korban/keluarga korban merasa trauma/takut dan juga merasa ragu kalau dia benar-benar telah berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya, sehingga akan mengulangi perbuatannya kembali.

V. Penutup

Kesimpulan :

- 1) Upaya Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang dalam mengoptimalkan program pembebasan bersyarat bagi narapidana, antara lain :
 - a. Sosialisasi tentang program-program pembinaan yang ada di Lapas kepada narapidana baru maupun lama.
 - b. Menghadirkan keluarga/penjamin narapidana.
 - c. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini Kejaksaan dan Pengadilan.
 - d. Penghitungan lamanya masa pidana yang telah dijalani oleh narapidana di Lapas.
- 2) Dalam upaya Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang untuk mengoptimalkan pemberian program pembebasan bersyarat, terdapat beberapa kendala yang menyebabkan tidak optimalnya pembebasan bersyarat, yaitu :
 - a) Kurang antusiasnya narapidana untuk mengikuti program pembebasan bersyarat.
 - b) Narapidana melanggar tata tertib selama menjalani pembinaan di Lapas
 - c) Narapidana memberikan penjamin palsu.
 - d) Narapidana tidak mempunyai penjamin/keluarga.

- e) Narapidana kesulitan dalam mengurus berkas-berkas persyaratan pembebasan bersyarat.
- f) Prosedur pembebasan bersyarat membutuhkan waktu yang cukup lama.

Saran :

- 1) Diharapkan bagi semua narapidana untuk mentaati segala peraturan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga Lembaga Pemasyarakatan dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal untuk membina dan membimbing narapidana.
- 2) Diharapkan adanya dukungan dan dorongan dari Departemen Hukum dan HAM dalam hal prosedural pengajuan pembebasan bersyarat hendaknya diperingan dan dipercepat, agar narapidana dapat secepatnya melaksanakan pembebasan bersyarat.
- 3) Diharapkan adanya kerja sama antara pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang, narapidana, masyarakat dan Departemen Hukum dan HAM agar dapat menghilangkan kendala-kendala yang ada dalam pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana.

VI. Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asai Manusia no. M. 2. PK. 04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Internet :

Pembebasan Bersyarat di Rutan Medaeng Bermasalah, 2008,
<http://wartajatim.blogspot.com>, (diakses 24 Desember 2013)
Mantan Bupati Jember Samsul Hadi Bebas, 2011,
<http://surabaya.tribunnews.com>, Heru Pramono, (diakses 24 Desember 2013)

Mantan Sekda Hirup Udara Bebas, 2012, <http://surabaya.tribunnews.com>,
Heru Pramono, (diakses 24 Desember 2013)